



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
TEHRAN**

EDARAN

No. 003/KONS/VI/2009

Tentang : Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia bagi WNI yang Tinggal di Luar Negeri

Merujuk kepada Undang – Undang No. 12 Tahun 1996 tentang Kewarganegaraan Indonesia, disampaikan bahwa anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Khusus untuk anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Pejabat/Perwakilan Republik Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia **paling lambat 1 Agustus 2010 (stempel pos)**.

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
4. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak itu dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
5. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapanbelas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan
6. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan WNI yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena yang bersangkutan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara lengkap kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia paling lambat tanggal 1 Agustus 2009 (stempel pos). Permohonan tersebut dapat diproses sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Informasi-informasi lebih lanjut perihal kewarganegaraan Indonesia bagi WNI yang tinggal di luar negeri, dapat menghubungi Fungsi Konsuler KBRI Tehran dengan Nomor Telepon : 021 88716865 Ext. 109 / 128.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Fungsi Konsuler KBRI Tehran

Tehran, 22 Juni 2009